

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PEMBANGUNGAN ZONA INTEGRITAS DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim kerja dimaksud;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru tentang Tim Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
 10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Perindustrian;

11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PEKANBARU TENTANG TIM PEMBANGUNGAN ZONA INTEGRITAS DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Mengangkat dan menunjuk namanya yang tercantum pada kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga) dan dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat);

KETIGA : Menginstruksikan kepada nama-nama tersebut untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2024 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Pekanbaru dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BSPJI Pekanbaru Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-019.07.2.417912/2024 tanggal 24 November 2023;

KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Januari 2024

KEPALA BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU,



DINDIN SYAFRUDDIN

LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA BALAI
STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PEKANBARU
NOMOR 14 TAHUN 2024
TANGGAL 18 JANUARI 2024
TENTANG TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS DAN REFORMASI
BIROKRASI TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Pengarah : Dindin Syafruddin
Penanggung Jawab : Robby Kumar

No	N A M A	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Wiko Putrawan	Ketua	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM meliputi seluruh aspek komponen pengungkit dan aspek hasil pembangunan Zona Integritas.
2.	Ibnu Yudistira	Sekretaris	Membantu dan mendampingi Ketua dalam penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM meliputi penyiapan bahan perencanaan, bahan rapat, bahan pelaporan kegiatan serta membuat notulen rapat yang dipimpin oleh Ketua.
3.	Vetrio Monandes	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melaksanakan kegiatan Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi menuju WBK dan WBBM dengan menyiapkan dokumen dan bukti fisik sesuai dengan area perubahan yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
4.	Zulfa	Anggota	
5.	Ricky Yadi	Anggota	
6.	Eka Syaputra	Anggota	
7.	Laura Santa Milinia Pane	Anggota	
8.	Femmy Putriadi	Anggota	
9.	Christine Indah Sari	Anggota	

KEPALA BALAI STANDARDISASI
DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PEKANBARU, Ru

DINDIN SYAFRUDDIN